BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-government), perlu optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

b. bahwa website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkat Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Domain;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain instansi Penyelenggara Negara;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
6. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.
7. Website Resmi Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi menyediakan dan menyajikan data dan/ atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta data dan/ atau informasi lain yang diperlukan masyarakat melalui internet.
8. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisapasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
9. Domain adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet.
10. Website domain adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
11. Subdomain adalah bagian dari domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website.
12. Database atau basis data adalah susunan rekam data operasional lengkap dari suatu organisasi yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi.

13. Pembangunan...

13. Pembangunan website adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
14. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka *memperluas dan memperdalam webside, baik dari sisi konten,* menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
15. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
16. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul- simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Standarisasi webside pada internet adalah standar- standar dalam pembangunan maupun pengembangan webside pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
18. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik organisasi perangkat daerah dan website www.acehbaratkab.go.id.
19. Aspek interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain.

Pasal 2

(1) Maksud Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten yaitu untuk mengatur penyelenggaraan website dan media social sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(2) Tujuan Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten yaitu untuk menyediakan website dan media sosial yang mampu menyajikan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB II
WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

(1) Website Resmi Pemerintah Kabupaten terdiri dari website domain dan website sub domain.

(2) Website domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat www.acehbaratkab.go.id.

(3) Website subdomain mengunakan alamat [nama Perangkat Daerah]. acehbaratkab.go.id atau [nama layanan publik]. acehbaratkab.go.id.

(4) Daftar alamat website resmi subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III...

BAB III
MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

(1) Media sosial adalah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisapasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

(2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten diatur dengan format sebagai berikut :

a. Facebook :

www.facebook.com/(namaPerangkatDaerah).acehbaratkab.

b. Instagram :

www.instagram.com/(namaPerangkatDaerah).acehbaratkab.

c. Twitter :

www.twitter.com/(namaPerangkatDaerah).acehbaratkab.

d. Youtube :

www. Youtube.com/(namaPerangkatDaerah).acehbaratkab.

BAB IV
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:

a. Tim Pembina;
b. Tim Pengarah;
c. Tim Pengelola Domain; dan
d. Tim Pengelola Subdomain.

Pasal 6

(1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Tim Pengelola Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang terdiri dari:

a. Tim Publikasi Informasi dipimpin oleh Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan komunikasi publik; dan

b. Tim Pengelola Teknologi Informasi dipimpin oleh Pejabat Eselon III yang membidangi informatika dan Persandian.

(2) Tugas...

(2) Tugas Tim Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:

a. melaksanakan peliputan berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. menyiapkan dan mengolah materi publikasi maupun hasil peliputan berita yang disajikan pada website domain;

c. Melakukan verifikasi terhadap bahan pemberitaan yang akan disajikan pada website domain;

d. menyajikan data dan/ atau informasi yang telah diverifikasi pada website domain; dan

e. melakukan pembaruan informasi secara rutin.

(3) Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu:

a. melakukan pengelolaan aplikasi website;

b. melakukan monitoring dan pengendalian website;

c. melakukan pemeliharaan perangkat server;

d. melakukan back up data dan informasi; dan

e. melakukan pemutakhiran tampilan website.

Pasal 8

(1) Tim Pengelola Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Tugas Tim Pengelola Subdomain sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

a. mengelola konten website subdomain Perangkat Daerah;

b. melakukan verifikasi data dan atau informasi yang dipublikasikan pada website sub domain;

c. menyajikan informasi dan melakukan publikasi kegiatan perangkat daerah pada website sub domain; dan

d. berkoordinasi dengan pengelola domain.

BAB V
PENYAJIAN KONTEN

Pasal 9

(1) Penyajian konten berita hasil peliputan dan informasi public dapat diunggah secara langsung setelah melalui proses verifikasi.

(2) Penyajian konten data dan/ atau informasi dapat berupa data pendidikan, kesehatan, sosial, produk hukum, perizinan, usaha kecil menengah, perindustrian, pariwisata, pertanian, ketenagakerjaan, dan pelayanan umum lainnya.

(3) Fitur saran/keluhan dan media social yang terintegrasi dengan website dapat digunakan sebagai media interaktif dan komunikasi dengan pengunjung website.

(4) Pertanyaan, keluhan, dan permintaan informasi yang masuk melalui website dan media sosial domain menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Domain untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut.

(5) Pertanyaan...

(5) Pertanyaan, keluhan, dan permintaan informasi yang masuk melalui website dan media sosial subdomain menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Subdomain Perangkat Daerah untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut.

(6) Konten yang dilarang disajikan pada website dan media sosial domain dan subdomain, selain informasi yang dikecualikan sebagai berikut:

a. informasi yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian;

b. informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA);

c. informasi yang memuat perkataan tidak pantas dan tidak beretika; dan/ atau

d. informasi yang memihak kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

(7) Informasi/ data dari Perangkat Daerah atau masyarakat yang akan dimuat pada website dan media sosial domain dapat melalui tim publikasi informasi untuk dibantu dalam proses unggah.

(8) Apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian informasi, Tim Pengelola Domain dapat melakukan edit atau menghapusnya.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pembangunan alamat website subdomain Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

(2) Pembangunan aplikasi subdomain Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.

(3) Perubahan dan penambahan fitur dari website yang sudah terbangun dan tersandarisasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan dan izin tertulis ke Tim Pengelola Domain.

(4) Setiap pembangunan dan pengembangan website sub domain wajib memenuhi standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2018 M
1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh,
pada tanggal _____ 2018 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

I. Standardisasi website.

Aspek yang distandarisasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi, dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet yang bertujuan untuk :

a. memudahkan proses interoperabilitas situs web Perangkat Daerah.
b. mewujudkan prinsip "one input for many purpose", yaitu input pada situs web bermanfaat menunjukkan ciri khas situs web pemerintah daerah.
c. memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah. dan
d. memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi.

Tampilan dan Navigasi Antar muka yang sesuai dengan standar meliputi :

a. desain dapat memanfaatkan CSS, Bootstrap, HTML pada keseluruhan bentuk yang ada, konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf.
b. tampilan pada setiap halaman situs memiliki ciri khas dan struktur yang jelas berupa header, menu, halaman konten, footer.
c. header yang menampilkan gambar representatif dan tulisan yang menyatakan identitas khas pemilik website. dan
d. fasilitas terdiri atas peta situs, pencanan, beranda, kontak (pengelola website), dan tanggal.

III. Penambahan Menu.

Perangkat Daerah dapat menambah dan mengubah menu sesuai kebutuhan, dengan ketentuan :

a. database website Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi sistem dan interopabilitas sebagai penunjang website www.acehbaratkab.go.id;
b. setiap perubahan struktur database website subdomain Perangkat Daerah harus di informasikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

IV. Aplikasi Standar.

Menu aplikasi standar website sebagai berikut :

a. peta situs, berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs;
b. profil, berisi visi dan misi, struktur organisasi;
c. artikel, berisi tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
d. berita, berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan yang berhubungan;
e. layanan, berisi informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan *ruang lingkup fungsinya*;
f. agenda, berisi agenda kegiatan Perangkat Daerah, informasi, event, dan pameran;
g. data statistik, berisi data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik;
h. buku tamu, berisi buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
i. link terkait (Link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);
j. galeri, berisi kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengujung berdasarkan kategori-kategori;
k. polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
l. search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS